



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Latip, S.Ag., M.H dkk.**, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "ABDUL LATIP S.Ag, M.H. DAN REKAN", yang berkantor di Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2020, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 18 September 2020, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2002 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1423 Hijriyah sesuai

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Binjai Selatan Kota Binjai tertanggal 19 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Binjai, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Sidikalang dan di Sumbul. Selanjutnya pindah dan terakhir bertempat tinggal di Dusun xxxx sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) ANAK I, berjenis kelamin laki-laki, umur 17 Tahun, lahir di Sidikalang pada tanggal 14 April 2003;
- 2) ANAK II, berjenis kelamin perempuan, umur 13 Tahun, lahir di Binjai pada tanggal 17 Juli 2007;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai Akan tetapi keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama karena sejak setahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan cekcok secara terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;
- b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- c. Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
- d. Tergugat tidak menghargai Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 April 2020 yang disebabkan karena Tergugat terlampau pencemburu terhadap Penggugat, sampai sampai Tergugat melontarkan ancaman ingin membunuh anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena tidak ada perubahan sifat dan sikap Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan dan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk menentukan hari persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughro dari Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya Penggugat dan Tergugat datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *Re/laas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb tanggal 23 September 2020 dan 02 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2-xxxx/2020, tanggal 22 September 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah panggilan terhadap Tergugat dinyatakan sah dan patut, maka jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, selanjutnya Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

## A. Surat ;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2002 tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi ;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



rumah orangtua Penggugat di Kota Binjai, lalu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir mereka tinggal di Pasar xxxx, Kabupaten Langkat;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 17 tahun dan xxxx, perempuan, umur 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 6 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat sehingga Tergugat kurang memperhatikan nafkah dan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga suka mengancam untuk membunuh Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar damai dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Binjai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Binjai, lalu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



mereka tinggal di Pasar xxxx, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama xxxx, laki-laki, umur 17 tahun dan xxxx, perempuan, umur 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat sehingga Tergugat kurang memperhatikan nafkah dan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga suka mengancam untuk membunuh Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar damai dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Penggugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan panggilan kepada Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-xxxx/2020, tanggal 22 September 2020, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang bernama **Abdul Latip, S.Ag., M.H dkk.** sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

**وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة**

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat sesuai kehendak Pasal 82 ayat

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya patut diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak Tergugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidaklah menjadi alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan jika berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (*materiil*) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 06 Juli 2002 dan belum pernah bercerai;

-----  
Bahwa sejak tahun 2003 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya kepada Penggugat sehingga Tergugat kurang memperhatikan nafkah dan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga suka mengancam untuk membunuh Penggugat dan anak-anak, akibatnya sejak bulan April 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb*  
*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb*



Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus sampai berpuncak pada pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya :*"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang mengandung abstraksi hukum yang berbunyi “*Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975*” dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Rita Nurtini, M.Ag. serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diwakili oleh Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Panitera Pengganti,

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
			Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb  
Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)